

ANALISIS KINERJA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM PENGAWASAN DANA DESA DI KABUPATEN TASIKMALAYA

Ade Hadiana, Bambang Suprihatin, Capi Triana Sapari

STISIP Tasikmalaya

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Pengawasan Pengelolaan Dana Desa di Desa Muncang, apa yang menjadi faktor pendukung dan penghambat kinerja BPD, serta upaya BPD dalam mencegah terjadinya penyalahgunaan Dana Desa. Metode: Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah Wawancara, Observasi dan Dokumentasi. Fokus penelitian ini menggunakan teori Kinerja menurut Rivai yang memuat 3 Aspek kinerja yaitu kemampuan teknis, kemampuan konseptual, dan kemampuan interpersonal.

Kata kunci: Kinerja, Badan Permusyawaratan Desa, Pengawasan, Pengelolaan, Dana Desa

ABSTRACT

This study aims to find out how the performance of the Village Consultative Body (BPD) in Supervision of Village Fund Management in Muncang Village, what are the supporting and inhibiting factors for BPD performance, as well as BPD efforts in preventing misuse of Village Funds. Method: The method used is descriptive qualitative research with an inductive approach. Data collection techniques used are Interview, Observation and Documentation. The focus of this research uses the theory of Performance according to Rivai which contains 3 aspects of performance, namely technical ability, conceptual ability, and interpersonal ability.

Keywords: Performance, Village Consultative Body, Supervision, Village Fund Management

PENDAHULUAN

Satu dekade dana desa digulirkan sejak pertama kali digelontorkan pada tahun 2015. Ketika itu, dana desa menjadi terobosan dan komitmen pemerintah untuk membangun Indonesia dari pinggiran. Dengan maksud mempercepat pembangunan, dana desa diharapkan dapat menjadi motor penggerak perekonomian

dari desa-desa di seluruh penjuru negeri. Dana desa juga diharapkan menjadi solusi untuk mengurangi ketimpangan antardaerah yang menjadi problem selama ini. Dana segar Rp20,7 triliun dialokasikan dalam APBN 2015 sebagai bukti keseriusan Pemerintah sebagai tonggak awal bergulirnya dana desa.

Dana desa sendiri merupakan konsekuensi dari penerapan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa atau yang familiar dengan UU Desa, yang memberikan keleluasaan bagi desa untuk merencanakan dan melaksanakan pembangunan sesuai dengan kebutuhan lokal. UU Desa membawa perubahan yang cukup besar dalam pola pembangunan desa dalam sepuluh tahun terakhir. Desa diberikan keleluasaan dalam mengatur rumah tangganya sendiri dan menjalankan program pembangunan desa yang sesuai dengan karakteristik desa masing-masing. Tak ayal Pemerintah berharap desa-desa di seluruh Indonesia dapat meningkatkan infrastruktur, memperkuat ekonomi lokal, dan memberdayakan masyarakatnya secara lebih efektif.

Dalam perjalanannya, dana desa yang disemai oleh Pemerintah telah membuahkan hasil. Cita-cita membangun Indonesia dari pinggiran dengan membangun desa-desa mulai memperlihatkan hasil. Dana desa telah berhasil membangun infrastruktur seperti jalan desa, jembatan, irigasi, hingga fasilitas kesehatan dan pendidikan yang lebih layak. Beberapa desa juga telah memanfaatkan dana ini untuk mengembangkan ekonomi kreatif, memulai usaha desa, dan bahkan membangun desa wisata yang menarik wisatawan lokal

maupun asing. Hal tersebut menumbuhkan optimisme yang diimplementasikan dengan meningkatnya dana desa setiap tahunnya. Tercatat dalam APBN 2025, dana desa sudah mencapai angka sebesar Rp71 triliun.

Namun demikian, di balik peluang besar yang ditawarkan, pengelolaan dana desa menyisakan berbagai tantangan serius yang memerlukan perhatian dan aksi nyata dari berbagai pihak. Terdapat tantangan-tantangan besar yang mendesak untuk diatasi. Transparansi dan akuntabilitas menjadi isu utama dalam pengelolaan dana desa. Tidak jarang muncul laporan mengenai penyalahgunaan dana, mulai dari laporan fiktif, penggelembungan biaya, hingga korupsi. Beberapa kasus besar terkait dana desa bahkan sudah sampai ke pengadilan, menunjukkan betapa seriusnya masalah ini.

Dalam usaha melakukan pengembangan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, pemerintah desa Muncang melakukan upaya-upaya pembangunan dan pengembangan sumber daya yang ada di desa tersebut dengan memanfaatkan dana desa. Anggaran dana desa di Desa Muncang pada tahun 2018 telah dimanfaatkan untuk mendirikan BUMDes berupa usaha fotocopy, ATK dan BRILink . Namun program ini tidak bertahan lama dikarenakan minimnya SDM yang mampu mengelola dan tidak adanya

sasaran untuk pemasaran yang tepat. Kemudian, dana desa juga telah digunakan untuk membangun sarana fisik berupa Pembangunan jalan poros desa, jalan lingkungan, membuat POSYANDU, membuat sumur bor untuk umum, dan membangun toilet bagi rumah tangga yang belum memiliki toilet, dari Pembangunan sarana fisik tersebut masih banyak permasalahan yang didapatkan berupa minimnya kualitas Pembangunan fisik tersebut hal ini berupa Pembangunan fisik yang tidak bertahan lama seperti jalan yang cepat hancur akibat kualitas Pembangunan yang kurang baik sehingga Masyarakat tidak dapat menikmati sarana Pembangunan yang telah dibangun.

Dari segi pemnangunan non fisik dana desa juga digunakan untuk Pemberdayaan berupa peningkatan kapasitas aparatur desa, dan peningkatan kapasitas Lembaga-lembaga desa, akan tetapi karena kegiatan hanya bersifat seremonial jadi belum bisa meningkatkan kinerja aparatur desa dan peningkatan kapasitas Lembaga -lembaga yang ada di desa Muncang.

Hal tersebut tentu menjadi polemik di berbagai kalangan. Disinilah peran BPD dinilai dalam melaksanakan pengawasan. Dimana hal tersebut sudah seharusnya tidak lepas dari pengawasan BPD agar permasalahan tersebut tidak berlarut dan

cepat diselesaikan, sehingga proses pembangunan tersebut sesuai dengan harapan dan dapat dirasakan oleh masyarakat. Selain itu efektivitas BPD dalam pelaksanaan pengawasan pemerintahan desa juga diperhitungkan

METODE PENELITIAN

Dalam Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yang menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif, yang bermaksud untuk mendeskripsikan kejadian dengan data yang diperoleh di lapangan berupa data tertulis atau lisan dari pihak-pihak yang diteliti melalui uraian kata-kata tanpa harus menggunakan data dalam bentuk angka-angka. Penelitian deskriptif kuallitatif juga merupakan suatu penelitian tentang individu/perorangan, organisasi, program kegiatan, dan yang lainnya.

Moleong (2009) mengungkapkan bahwa alat “penelitian kuallitatif adalah manusia itu sendiri, dengan peneliti sebagai alat utama untuk mengumpulkan. Hal ini dilakukan agar dapat menyajikan data sesuai dengan keadaan sebenarnya yang ada di lapalngan”.

Menurut John W. Creswell (2017)“metode kuallitaltif merupakan metode-metode untuk mengeksplor dan memahami makna dengan sejumlah individu atau sekelompok orang yang dianggap berasal dari masalah sosial atau

kemanusiaan, dalam prosesnya penelitian kualitatif menggunakan beberapa aspek penting seperti mengajukan pertanyaan dan prosedurnya, mengumpulkan data yang spesifik dari partisipan, menganalisis data secara induktif mulai dari tema-tema yang khusus ke tema yang umum, dan mengolah data”.

Menurut John W. Creswell (2017) menyebutkan “metode kualitatif sebagai metode untuk menggali dan memahami makna dari banyak individu atau kelompok yang diyakini berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan, dan beberapa aspek penting digunakan dalam proses penelitian kualitatif ini, seperti pertanyaan dan prosedur, mengumpulkan data khusus dari peserta, menganalisis data secara induktif dari topik khusus ke topik umum, dan mengolah data tersebut”.

Untuk menentukan arah penelitian teori dalam penelitian kualitatif menurut Walizer dan Winer dalam Mushilhin (2013) definisi “operasional parameter adalah seperangkat petunjuk yang lengkap tentang apa yang harus diamati dan bagaimana mengukur suatu variabel atau konsep definisi operasional tersebut membantu kita untuk mengklasifikasi gejala disekitar kedalam kategori khusus”.

Operasional mencakup hal hal penting dalam penelitian yang memerlukan penjelasan. Operasional bersifat spesifik, rinci, tegas dan yang pasti menggambarkan

karakteristik variabel-variabel penelitian dan hal-hal yang dianggap penting.

Data dalam penelitian ini dikelompokkan ke dalam dua jenis data, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari informan yang akan diwawancarai. Sedangkan data sekunder adalah data yang bersumber dari dokumen-dokumen yang sudah ada, sehingga peneliti tinggal mengutip dan menganalisisnya (Moleong, 2012)

Jadi sumber data Data dalam penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh dari sumbernya secara langsung. Data primer diperoleh melalui metode wawancara dengan pemerintah desa dan BPD serta dengan metode observasi. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari sumbernya secara tidak langsung. Data sekunder diperoleh dengan metode dokumenter melalui penelusuran data di internet, dokumen, buku, arsip, laporan, dan lain-lain.

PEMBAHASAN

Secara geografis Kabupaten Tasikmalaya merupakan daerah yang berada di bagian timur Provinsi Jawa Barat. Terletak di antara 7°02'29” - 7°49'08” Lintang Selatan dan 107°54'10” - 108°25'42” Bujur Timur dengan batas-batas wilayah :

- Sebelah Barat : Kabupaten Garut
- Sebelah Timur : Kabupaten Ciamis
- Sebelah Selatan : Samudera Indonesia
- Sebelah Utara : Kabupaten Ciamis dan Kota Tasikmalaya

Luas wilayah Kabupaten Tasikmalaya setelah pemekaran dengan Kota Tasikmalaya adalah sebesar 270.882 hektar dimana 245.412 hektar dipergunakan sebagai lahan pertanian dan 25.470 hektar merupakan lahan bukan pertanian. Secara administratif Kabupaten Tasikmalaya meliputi 39 kecamatan yaitu Kecamatan Cipatujah, Karangnunggal, Cikalong, Pancatengah, Cikatomas, Cibalong, Parungponteng, Bantarkalong, Bojongasih, Culamega, Bojongsambir, Sodonghilir, Taraju, Salawu, Puspahiang, Tanjungjaya, Sukaraja, Salopa, Jatiwaras, Cineam, Karangjaya, Manonjaya, Gunungtanjung, Singaparna, Mangunreja, Sukarame, Cigalontang, Leuwisari, Padakembang, Sariwangi, Sukaratu, Cisayong, Sukahening, Rajapolah Jamanis, Ciawi, Kadipaten, Pagerageung, dan Sukaresik.

Kabupaten Tasikmalaya terdiri dari 39 kecamatan dan 351 desa. Pada tahun 2017, jumlah penduduknya mencapai 1.713.677 jiwa dengan luas wilayah 2.551,19 km² dan sebaran penduduk 672 jiwa/km².

Dari data keterangan diatas dapat disimpulkan bahwa kabupaten tasikmaya merupakan kabupaten dengan luas wilayah

terluas ke lima di provinsi Jawa Barat dari jumlah desa yang ada di jawa barat kabupaten tasikmalaya juga merupakan daerah dengan jumlah desa terbanyak ke tujuh dari 18 daerah kabupaten di jawa barat.

Kecamatan Sodonghilir adalah salah satu Kecamatan yang berada di Kabupaten Tasikmalaya dengan luas Wilayah Kecamatan Sodonghilir adalah 105,102 Km² dan ketinggian rata-rata 700 meter dari permukaan laut.

- Batas Wilayah; Sebelah Utara : Kecamatan Puspahiang.
- Sebelah Timur : Kecamatan Tanjungjaya
- Kecamatan Parungponteng
- Sebelah Selatan : Kecamatan Bantarkalong
- Sebelah Barat : Kabupaten Bojongsambir

Secara geografis Kecamatan Sodonghilir terletak disebelah Selatan Kabupaten Tasikmalaya dengan jarak tempuh ke Kabupaten 35 Km. Dengan luas wilayah 107,481 Km² atau 10.748 Ha. Wilayah kerja terdiri dari 12 desa yaitu Desa Sodonghilir, Cukangkawung, Cukangjayaguna, Sukabakti, Parumasan, Sepatnunggal, Raksajaya, Cipaingeun, Pakalongan, Leuwidulang, Muncang, Cikalong.

Wilayah Administrasi Kecamatan Sodonghilir terdiri dari 12 Desa dengan klasifikasi pedesaan semuanya. Pemerintahan Jumlah Desa di Kecamatan Sodonghilir pada tahun 2019 adalah 12 desa dengan 85 dusun, 168 RW dan 402 RT.

Desa Muncang merupakan desa *perbukitan* yang terletak dibagian timur ibu kota Kecamatan Sodonghilir dengan jarak tempuh sekitar 5 KM dan waktu tempuh tercepat sekitar 0,15 jam. Dengan koordinat : 108.064049 BT / -7.46365 LS Luas wilayah adalah 926,5 ha, terdiri dari tanah Darat seluas :+662 ha dan tanah sawah seluas = +264,5 ha.

Desa Muncang terdiri dari (9) sembilan wilayah Kedusunan, 18. RW dan 36 wilayah ke RT an. Batas-batas Desa Muncang sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Luyubakti Kecamatan Puspahiangan.
- Sebelah timur berbatasan dengan Desa Leuwidulang dan Pekalongan Kec. Sodonghilir.
- Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Cipaingeun dan Raksajaya Kec. Sodonghilir.

Sebelah barat berbatasan dengan Desa Cikalong Kec. Sodonghilir.

Desa Muncang merupakan salah satu desa yang memiliki struktur

kelembagaan yang lengkap guna menunjang pemerintahan, pelayanan masyarakat, serta pembangunan desa yang berkelanjutan. Berikut adalah struktur kelembagaan yang terdapat di Desa Muncang

Desa Muncang merupakan desa *perbukitan* yang terletak dibagian timur ibu kota Kecamatan Sodonghilir dengan jarak tempuh sekitar 5 KM dan waktu tempuh tercepat sekitar 0,15 jam. Dengan koordinat : 108.064049 BT / -7.46365 LS Luas wilayah adalah 926,5 ha, terdiri dari tanah Darat seluas :+662 ha dan tanah sawah seluas = +264,5 ha.

Desa Muncang terdiri dari (9) sembilan wilayah Kedusunan, 18. RW dan 36 wilayah ke RT an. Batas-batas Desa Muncang sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Luyubakti Kecamatan Puspahiangan.
- Sebelah timur berbatasan dengan Desa Leuwidulang dan Pekalongan Kec. Sodonghilir.
- Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Cipaingeun dan Raksajaya Kec. Sodonghilir.

Sebelah barat berbatasan dengan Desa Cikalong Kec. Sodonghilir.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berfungsi sebagai mitra Pemerintah Desa

dalam perencanaan dan pengawasan pembangunan desa. Struktur BPD Desa Muncang periode 2019-2027 terdiri dari ketua, wakil ketua, Sekretaris dan enam (6) anggota. Adapun struktur organisasi Badan Permusyawaratan Desa Muncang Periode 2019-2027.

Istilah “Kedudukan Hukum” dalam Bahasa English adalah legal dan status, hukum ditengah-tengah masyarakat memiliki peranan yang sangat strategis; pergaulan hidup antar warga masyarakat; hubungan antar Negara dan warganya; hubungan antar Negara dan warga dunia, hukum berfungsi sebagai; social control, alat politik; sarana intergrasi social, keadaan hukum dalam suatu masyarakat akan dipengaruhi oleh perkembangan dan perubahan-perubahan yang berlangsung secara terus-menerus dalam masyarakat, pada semua bidang kehidupan. Cicero; hukum tidak dapat dipisahkan dengan masyarakat (*ubi sociates ibi ius*) sebab antara keduanya untuk mengatur semua aspek kehidupan masyarakat (*poleksosbudhankam*) dengan tidak ada satupun segi kehidupan manusia dalam masyarakat yang luput dari sentuhan hukum. Soerjono Soekanto mengatakan; bahwa proses hukum berlangsung didalam satu jaringan atau system social yang dinamakan masyarakat. Artinya bahwa hukum hanya dapat dimengerti dengan jalan memahami

system social terlebih dahulu dan bahwa hukum merupakan suatu proses.³ Keanyataan sehari-hari bahwa pemerintah disamping melaksanakan aktifitas dalam bidang hukum public. Juga sering terlibat dalam lapangan

Berdasarkan Undang-undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis, demikian yang disebut dalam Pasal 1 angka 4 Undang-undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa.

Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disingkat BPD, bukan lembaga baru. Dalam dekade terakhir ini setidaknya tugas, fungsi, dan kedudukan BPD terus berubah-ubah. Perubahan tersebut tak lepas dari perubahan regulasi yang mengatur urusan desa.

Istilah BPD diperkenalkan oleh Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah sebagai lembaga legislatif desa. Peran BPD sebagai lembaga legislatif yang kuat di tingkat desa selanjutnya dikebiri oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dimana BPD bergeser menjadi unsur dari pemerintahan desa. Sebagai

unsur pemerintahan desa, BPD berwenang dan ikut mengatur dan mengurus desa. Undang-Undang No 6 tahun 2014 tentang Desa memposisikan kembali BPD sebagai lembaga legislatif desa. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menggeser posisi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa menjadi lembaga desa. Sebagai lembaga desa, fungsi dan kedudukan BPD semakin jelas, yaitu lembaga legislatif desa.

Terakhir terbitnya Permendagri Nomor 110 tahun 2016 tentang BPD. Meskipun judulnya adalah Permendagri Nomor 110 Tahun 2016, namun ternyata peraturan ini berlaku mulai 10 Januari 2017 karena permendagri ini diundangkan ditanggal tersebut.

Adapun mengenai isinya, dalam Pasal 3 Permendagri No.110/2016 ini disebutkan. Tujuan pengaturan BPD untuk mempertegas peran BPD dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, mendorong BPD agar mampu menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa, dan mendorong BPD dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di Desa.

Permendagri ini juga menjelaskan tentang pengisian keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa. Dalam Pasal 6 disebutkan, pengisian keanggotaan BPD

dilakukan melalui pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan wilayah, dan pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan perempuan. Terkait dengan keterwakilan perempuan dijelaskan, pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan perempuan dilakukan untuk memilih 1 (satu) orang perempuan sebagai anggota BPD.

Wakil perempuan adalah perempuan warga desa yang memenuhi syarat calon anggota BPD serta memiliki kemampuan dalam menyuarakan dan memperjuangkan kepentingan perempuan. Pemilihan unsur wakil perempuan dilakukan oleh perempuan warga desa yang memiliki hak pilih.

BPD atau Badan Permusyawaratan Desa merupakan salah satu lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. BPD juga bisa dibilang sebagai *badan parlemen desa*. Anggota BPD merupakan perwakilan dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan secara musyawarah dan mufakat.

Fungsi membentuk Peraturan Desa (Legislatif), meliputi: membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa bersama Pemerintahan Desa, serta membuat naskah akademik Peraturan Desa.

Peraturan desa adalah produk hukum tertinggi yang dikeluarkan pemerintah desa yang bersifat mengatur, yang di buat baik oleh usul kepala desa maupun usul BPD yang disetujui bersama dan di tetapkan oleh kepala desa dan diumumkan dalam berita desa yang dibuat baik sebagai pelaksanaan/penjabaran peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi maupun untuk penyelenggaraan pemerintahan desa.

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat di simpulkan bahwa efektivitas pengawasan BPD terhadap Dana Desa secara umum menyatakan bahwa pengawasan BPD terhadap Dana Desa masih belum optimal. Hal ini disebabkan oleh beberapa factor yaitu :

1. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BPD secara kelembagaan tidak didukung oleh kesekretariatan yang memadai sehingga menyebabkan BPD tidak terkelola dengan baik sebagai sebuah lembaga.
2. Faktor pendanaan merupakan permasalahan yang cukup penting dalam setiap kegiatan. Faktor keuangan menjadi salah satu permasalahan yang harus dipenuhi sebuah lembaga dalam mendukung operasionalnya

3. Sumber daya manusia merupakan hal yang penting dalam menunjang keberhasilan Badan Permusyawaratan Desa dalam menjalankan fungsinya, akan tetapi dalam hal ini sebagian anggota Badan Permusyawaratan Desa tampaknya belum memiliki kemampuan yang memadai terkait langsung dengan fungsinya seperti keterbatasan sumber daya manusia BPD, kurangnya pemahaman terhadap regulasi terkait Dana Desa, dan lemahnya partisipasi masyarakat dalam proses pengawasan.

kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pengawasan Dana Desa di Kecamatan Tasikmalaya Desa Muncaang Kecamatan Sodonghilir Tahun 2024 sudah berjalan tetapi belum optimal dilihat dari indikator variabel Pengawasannya.

Standar Pelaksanaan ditetapkan Pemerintahan Desa Muncang sebagai rencana dalam proses pengawasan. Standar tersebut dibuat berdasarkan peraturan yang berlaku dan dituangkan dalam Rencana Strategis per delapan tahun yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes).

APBDes (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa) merupakan dokumen perencanaan keuangan desa yang berisi rencana penerimaan dan pengeluaran keuangan desa dalam satu tahun anggaran.

APBDes disusun setiap tahun oleh pemerintah desa untuk mengatur penggunaan dana desa dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat dan memajukan pembangunan desa.

APBDes meliputi rencana pendapatan desa, rencana belanja desa, dan pembiayaan desa yang mencakup kegiatan-kegiatan fisik dan non-fisik. Pendapatan desa dapat berasal dari sumber-sumber seperti pajak dan retribusi, dana alokasi umum, dana desa, serta sumber pendapatan lain yang sah. Sedangkan, belanja desa dapat digunakan untuk kegiatan seperti pembangunan infrastruktur, pemberdayaan masyarakat, pelayanan publik, dan pembinaan kelembagaan desa.

APBDes (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa) menjadi dasar standar pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). BPD melakukan pengawasan APBDes untuk memastikan dana desa digunakan sesuai tujuan.

Dalam penetapan rencana, standar atau tujuan sebagai tolak ukur sudah dilakukan BPD Desa Muncang dengan baik. Hal ini terbukti dengan BPD Desa Muncang telah menetapkan APBDes tahun anggaran 2024 .

Pengukuran kerja pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dilakukan melalui monitoring dan evaluasi kinerja

kepala desa. Evaluasi ini dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip tertentu, seperti demokratis, transparan, dan akuntabel.

Dalam proses ini BPD tidak terlibat dalam proses pelaksanaan kerja. Tugas BPD hanya melakukan monitoring kepada pemerintah desa sebagai pihak pelaksana kerja. Banyak cara yang dilakukan BPD untuk mengawasi proses pelaksanaan kerja dari pemerintah desa dalam melaksanakan APBDes. Salah satu cara yang dilakukan BPD adalah dengan meninjau proses pelaksanaan kerja dari pembangunan fisik apakah sudah dilakukan apa belum.

Di dalam pelaksanaan penggunaan dana desa yang termuat di dalam dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), Badan Permusyawaratan Desa (BPD) juga melaksanakan kontrol atau pengawasan terhadap apa yang tertuang dalam APBDes. Pengawasan terhadap APBDes dapat dilihat dalam laporan pertanggungjawaban Kepala Desa setiap akhir tahun anggaran.

LKPPD dan LPPD adalah laporan yang berisi informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan desa selama satu tahun anggaran. LKPPD adalah singkatan dari Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, sedangkan LPPD adalah singkatan dari

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa LPPD adalah singkatan dari laporan penyelenggaraan pemerintahan desa. Laporan ini wajib disampaikan Kepala Desa kepada Bupati/Wali Kota, bukan saja sebagai bentuk implementasi prinsip akuntabilitas pengelolaan keuangan di desa. Namun juga melalui dokumen LPPD disertai lampiran-nya adalah refleksi dari bobot pencapaian kegiatan pemerintahan desa selama 1 (satu) tahun anggaran.

DAFTAR PUSTAKA

- A.A Anwar Prabu Mangkunegara (2012). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- A.A. Anwar Prabu Mangkunegara. (2017). *Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan*, Bandung : Remaja Rosdakarya.
- Arikunto S. (2013). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: RinekaCipta
- Bagong, Suyanto. (2005). *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta : Kencana Prenanda Media Group.
- Bayu Surya Ningrat, *Mengenal Ilmu Pemerintahan*, 1992, Jakarta : Rineka Cipta.
- Bungin, Burhan.(2007). *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Kencana.
- C.S.T Kansil. (2002).*Sistem Pemerintahan Indonesia*.Bumi Aksara. Jakarta.
- Creswell, John W. (2017). *Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif dan Campuran*. Yogya: Pustaka Pelajar
- Daly Erni. (2008). *Pengawasan*. Kencana : Jakarta
- Edison, dkk. (2016). *Manajemen dan Sumber Daya Manusia*. Edisi Pertama. Bandung : Alfabeta.
- Eddy, Sutrisno, (2016), *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Fahmi, Irham. (2017). *Manajemen Sumber Daya Manusia Teori dan Aplikasi*. Bandung : CV. Alfabeta
- Fattah Nanang. (2004). *Prinsip-prinsip Manajemen*. Jakarta: Bina Aksara
- Husein Umar. (2013). *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis*. Jakarta: Rajawali
- Inu Kencana Syafii, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, 2011, Jakarta : Rineka Cipta.
- Kartini Kartono. (2002). *Psikologi Sosial Untuk Manajemen Perusahaan dan Industri*. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada.
- Marwansyah. (2012). *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Bandung: Alfabeta.

- Miftah Thoha, *Birokrasi dan Politik di Indonesia*, 2003, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada,
- Miriam Budiarjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, 2003, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.
- Moleong, J Lexy. (2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif edisi revisi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset.
- Moleong, Lexy J. (2009). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Muhadam Labolo, *Memahami Ilmu Pemerintahan*, 2007, Jakarta : Kelapa Gading Permai,
- Prawirosentono, S. (2016). *Manajemen Sumber Daya Manusia, kebijakan kinerja karyawan, kiat membangun organisasi kompetitif era perdagangan bebas dunia*. Yogyakarta: BPF.
- Riyaas Rasyid, *Makna Pemerintahan Tinjauan dari Segi Etika dan Kepemimpinan*, 2002, Jakarta : PT. Mutiara Sumber Widia.
- Sedarmayanti. (2014). *Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja*. Jakarta: Mandar Maju.
- Siagian, M. (2003). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Simamora, Henry (2015). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: STIEY
- Situmorang, Viktor M, dan Juhir Jusuf (2001). *Aspek Hukum Pengawasan Melekat Dalam Lingkungan Aparatur Pemerintah*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Sugiyono (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabeta.
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Supriyati. (2015). *Metodelogi Penelitian*. Bandung: Labkat Press.
- Suryana, Y., 2015. *Metode penelitian*. Bandung, CV Pustaka Setia.
- Taliziduhu Ndraha, *Kybernology I (Ilmu Pemerintahan Baru)*, 2003, Jakarta : Rineka Cipta,
- Taliziduhu Ndraha, *Ilmu Pemerintahan Jilid I*, 2000, Jakarta : BKU Ilmu Pemerintahan Kerjasama IIP-UNPAD.
- Tamin, F, *Reformasi Birokrasi : Analisis Pendayagunaan Aparatur Negara*, 2004, Jakarta : Belantika.
- Torang, Syamsir. (2014). *Organisasi Dan Manajemen (Perilaku Struktur, Budaya Dan Perubahan Organisasi)*. Bandung: Alfabeta.

Ukas, Maman. (2004). *Manajemen: Konsep, Prinsip dan Aplikasi*. Penerbit Agnini. Bandung.

Vismaia. 2011. *Metode Penelitian Pendidikan Pendidikan Bahasa*. Bandung: Remaja Rosdakarya.